

Efektifitas Program KALIBER Sebagai Upaya Edukasi dan Preventif Bahaya Praktek Politik Uang Menjelang Pemilu 2024

Ragil¹, Habil Ildi Qayyum², Hizbul Bahari³, Edi Haskar⁴
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: ragiltujin@gmail.com

*Corresponding Author

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/8768		
<i>Submitted: Jun 1, 2024</i>	<i>Accepted: Jun 18, 2024</i>	<i>Published: Jun 20, 2024</i>

Abstract

Elections are a five-yearly democratic celebration that has a very important meaning in the life of the nation and state in Indonesia. The role of the community is very determining in the results of the 2024 election because with these results, we, the Indonesian people, will show the world the quality of the implementation of democracy in this country. UMSB Law Faculty students are on a mission to make sure the 2024 elections are as clean and free from money politics as they can be. They're doing this by spreading the word and educating the public about the dangers of money politics, as well as taking steps to prevent these illegal practices from contaminating the public. Their goal is to make sure that the next elections are as dignified as they can be! This programme is all about understanding the knowledge of prospective voters, both advanced and beginner voters, about the forms and methods of implementing money politics carried out by legislative candidates, election teams and election organisers. This research uses qualitative research methods of observation and interviews. The results of this research show that the KALIBER programme can play an important role in realising elections that are clean and free from money politics in order to realise dignified elections in 2024.

Keywords: Selection, Democracy, Money Politics

Abstrak

Pemilu merupakan perayaan demokrasi lima tahunan yang mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran masyarakat sangat menentukan hasil pemilu 2024 karena dengan hasil tersebut kita bangsa Indonesia akan menunjukkan kepada dunia kualitas penerapan demokrasi di negeri ini. Mahasiswa Fakultas Hukum UMSB mempunyai misi untuk memastikan pemilu 2024 bersih dan bebas dari politik uang. Mereka melakukan hal ini dengan menyebarkan dan mendidik masyarakat tentang bahaya politik uang, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah praktik ilegal tersebut mencemari masyarakat. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa pemilu berikutnya akan bermartabat! Program ini bertujuan untuk memahami pengetahuan calon pemilih, baik pemilih tingkat lanjut maupun pemula, tentang bentuk dan cara pelaksanaan politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif, tim pemilu, dan penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program KALIBER dapat

berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan bebas politik uang guna mewujudkan pemilu yang bermartabat pada tahun 2024.

Kata Kunci : Pemilu, Demokrasi, Politik Uang

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi bagian tidak terpisahkan bagi negara-negara penganut demokrasi. Pemilu menjadi mekanisme dalam proses penggantian jabatan (Yusrin & Salpina, 2023), khususnya di dua cabang kekuasaan, yakni di lembaga legislatif dan eksekutif. Seiring perkembangan zaman, Pemilu telah berubah menjadi sistem tersendiri yang selanjutnya melahirkan berbagai corak, model, dan cara yang disesuaikan dengan sistem pemerintahan negara masing-masing. Penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari demokrasi dalam upaya membentuk pemerintahan yang dapat melindungi HAM, supremasi hukum, dan pembentukan lembaga demokratis (Asnawi et al., 2023).

Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali merupakan sebuah amanat dari Konstitusi UUD 1945 pasal 22E yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Amatahir, 2023). Atas dasar itulah, Pemilu Serentak 2024 kembali diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak politik dari warga negara di sebuah pemerintahan demokratis (Suka Astreawan, n.d.). Secara yuridis, Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia dan secara sosiologis diterima sebagai pandangan hidup bangsa, sehingga antara demokrasi dan pancasila tidak dapat dipisahkan. Paham demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan (Aswandi & Roisah, 2019).

Paham demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Demokrasi menitik beratkan persamaan di antara sesamanya, dan dalam praktek pemerintahan Ismail Sunny sebagaimana dikutip dari bukunya Dody Nur Andrian menegaskan bahwa negara demokrasi ialah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, atau jika dilihat dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (Andriyan, 2016). Ide kedaulatan rakyat dalam hubungan dengan lingkup kegiatannya meliputi proses pengambilan keputusan baik di bidang legislatif maupun eksekutif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum dan mempunyai otoritas tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum tersebut (Sudrajat, 2016).

Pemilihan umum merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik (Huda, 2018). Pemilihan Umum merupakan proses demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pemilu 2024 ini merupakan momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang dapat menjalankan proses demokrasi yang adil dan baik (Sembiring et al., 2024). Kualitas demokrasi Indonesia menjadi salah satu tolak ukur pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dinamika yang terjadi di elit politik dan ditengah masyarakat masih menunjukkan banyaknya tantangan praktek demokrasi yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Riewanto,

2019). Namun kualitas demokrasi Indonesia terindikasi dicemari oleh praktek-praktek kecurangan dalam politik salah satunya adalah adanya praktek politik uang (*money politic*) menjelang hari Pemilu (Anwari, 2023).

Tak ada pemilu yang sempurna, tapi pemilu yang berkualitas tinggi memberi kuasa pada pemilih untuk memilih pemerintahan mereka dan meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari peran serta pemantau pemilu yang hadir untuk mengambil peran sebagai masyarakat sipil (Febrian, 2021). Namun manipulasi pemilu mencakup penggunaan pihak berwenang oleh pemerintah yang berkuasa untuk mengintimidasi para pemilih, menyensor media agar oposisi tidak dapat mengamplifikasi pesannya, serta yang lebih dahsyatnya yaitu praktek serangan fajar dengan cara membagikan sejumlah uang pada pemilih untuk memilih calon tertentu (Hannan & Syarif, 2023).

Upaya penyelenggaraan pemilu bersih sangatlah sulit untuk dicapai, karena tidak hanya para politikus namun masyarakat juga telah menganggap politik uang itu merupakan hal yang biasa bagi mereka. Justru, masyarakat menantikan saat-saat serangan fajar itu dilakukan. Pemilih pemula (Gen Z) menjadi sasaran empuk bagi para caleg dikarenakan minimnya pengetahuan mereka perihal pelaksanaan pemilu (Asnawi et al., 2023).

Politik uang yang seringkali terjadi dalam proses pemilu, mengancam integritas suatu proses politik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat (Sari & Desiandri, 2023). Praktek politik uang ini melibatkan penyusunan atau pemberian hadiah kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada kebebasan berpendapat dan memilih yang adil. Politik uang dengan memberikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih yang dilakukan oleh caleg atau tim sukses guna untuk mempengaruhi keputusan masyarakat agar memilih dirinya (Andriyan, 2016).

Penelitian Utari (Utari et al., 2024), Maari (Maarif & Arifin, 2024), Putri (Putri & Agustina, 2024), Lestari (Lestari et al., 2024) dan Irani (Iriani et al., 2024) telah menjelaskan bahwa dalam pemilu tidak dapat dihindari aspek kecurangan terutama dalam upaya melakukan praktik *money politics* yang kerap sekali terjadi. Bahkan eksploitasi terhadap anak turut terjadi pada pesta demokrasi sehingga perlu adanya kondisi dimana terciptanya sistem pemilu ramah terhadap anak (Utari et al., 2024). Melihat kondisi pemilu di Indonesia, perlu adanya upaya untuk mencegah akan terjadinya kecurangan pemilu dimasa yang akan datang (Pramana et al., 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai program dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa dan akademisi untuk berfikir dan bertindak bersama untuk mengurangi dan mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu (Suryadi, 2023).

Beberapa penelitian tersebut telah menegaskan bahwa praktik kecurangan sering sekali terjadi dan susah untuk dihindari. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan memfokuskan kajian terhadap program KALIBER yang ditawarkan sebagai upaya edukasi dan preventif bahaya praktek politik uang menjelang pemilu 2024. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat membentuk Program Kawal Pemilu Bersih (KALIBER) yang diprakarsai oleh LUHAK (Lembaga Kajiann Hukum dan Korupsi), serta bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti BAWASLU, Perludem, Pusako UNAND, Mahad Institute

berinisiatif melakukan sebuah upaya preventif serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang bahayanya politik uang bagi demokrasi dalam sistem Pemilu terkhusus di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat .

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif observasi dan wawancara. Metode ini berfokus pada pengamatan yang mendalam (Rijali, 2018). Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mendokumentasikan proses penelitian sebagai alat bukti pendukung bahwasanya peneliti benar-benar terjun kelapangan (Syahrani, 2020). Kemudian data yang peneliti dapatkan selama penelitian berupa bentuk wawancara dan digabungkan dengan data lain seperti catatan lapangan dan foto. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis dan menyusun data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kata atau kalimat (Saadah et al., 2022). Maka penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan memberikan deskripsi dan gambaran terhadap fenomena yang dikaji (Mekarise, 2020).

Program Kawal Pemilu Bersih (KALIBER) adalah di daerah Guguk Panjang yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Bukittinggi yang memiliki luas 6,831 km² atau 27,07 dari luas wilayah Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 44,858 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Guguk Panjang adalah 6,567 jiwa/km². Kecamatan Guguk Panjang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu: Trok Dipo, Pakan Kurai, Bukit Canggih Kayu Ramang, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Benteng Pasar Atas, Kayu Kubu, dan Bukit Apit Puhun.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Edukasi dan Preventif Bahaya Praktek Politik Uang Menjelang Pemilu 2024

Pemilihan umum menjadi salah satu prasyarat bagi berfungsinya sistem pemerintahan yang demokratis (Santoso & Budhiati, 2021). Akan tetapi dengan keamanan yang masih di anggap rawan, kalkulasi biaya yang relatif tinggi serta permasalahan administrasi yang cukup kompleks, keraguan partai yang sedang berkuasa akan nasibnya paska pemilihan umum, minimnya pengetahuan politik masyarakat yang merupakan calon pemberi suara adalah faktor terjadinya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Laksono, 2022). Memang diakui bahwasannya tidak akan ada hasil pemilihan umum dapat memuaskan seluruh pihak. Namun, harapan masyarakat secara umum, sudah menjadi suatu keharusan pemilihan umum itu dilaksanakan secara jujur. Sebagaimana asas yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Effendi, 2021).

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Undang-Undang Dasar mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat yang disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (Riewanto, 2019). Pemilihan umum merupakan mekanisme penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung. Sayangnya, pelaksanaan pemilu sejak tahun 2014 hingga 2024 ini, eskalasi kecurangannya terasa semakin meningkat. Politik uang (money politic) sebagai sarana untuk mempengaruhi arah pilihan masyarakat, menjadi senjata andalan dan dianggap ampuh bagi mereka yang masuk kedalam ranah kontestasi baik Pileg maupun

Pilpres (Suryadi, 2023).

Menurut Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP) wilayah Sumatera barat, ada beberapa bentuk politik uang dalam pemilu :

- 1) Jual beli suara, adalah pemberian dan/atau pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat/partai politisi kepada pemilih yang biasa dilakukan menjelang pemungutan suara
- 2) Pemberian hadiah pribadi, didefinisikan sebagai pemberian barang oleh kandidat/partai politik yang sifatnya pribadi kepada pemilih, biasanya dalam bentuk souvenir atau kenang-kenangan. Contohnya sembako, baju, dan lain sebagainya.
- 3) Pemberian barang untuk kelompok, didefinisikan sebagai pemberian barang oleh kandidat/partai politik kepada sebuah kelompok tertentu. Contohnya berupa pembangunan tempat ibadah, perbaikan jalan dan lain sebagainya.
- 4) Jasa dan pelayanan, politik uang ini berbentuk jasa atau aktifitas oleh kandidat/partai politik kepada calon pemilih. Contohnya berupa sponsor pertandingan olah raga, forum-forum pengajian, fasilitas cek kesehatan gratis dan lain sebagainya.

Pemilihan umum merupakan suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili rakyat di badan perwakilan. Dengan demikian dari sudut konstitusi jelas bahwa Indonesia menganut demokrasi perwakilan (Hadji et al., 2024). Hal ini bermakna bahwasannya rakyat berkuasa atas hak pilihnya, atas suaranya, sehingga tidak ada satupun yang boleh menginterferensi atau menjajah hak-hak suara rakyat bahkan pemerintah sekalipun (Ilham, 2023). Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam praktek program kawal pemilu bersih ini, mahasiswa melakukan upaya untuk menjamin Pemilu yang bermartabat dalam menghadapi tantangan untuk menghadapi berbagai kecurangan salah satunya adalah praktek politik uang (money politic) (Kusuma et al., 2022). Oleh karena itu, mahasiswa berperan penting dalam menjamin pemilu yang jujur, adil, dan bersih pada tahun 2024. Program ini menunjukkan bahwa peran pertama mahasiswa adalah menunjukkan dirinya sebagai pemilih yang berintegritas yang cerdas dan potensial. Kemudian mahasiswa dapat melakukan berbagai kampanye edukasi dan sosialisasi dalam upaya preventif akan bahayanya praktek politik uang (money politic) (Hkikmat, 2021).

Program KALIBER dan Pemilu: Mengawal Politik Jujur Dan Bersih

Pemilu jujur, adil dan bersih merupakan idaman setiap warga negara, hal ini harapan masyarakat Indonesia khususnya demin tercapainya aspirasi demokrasi. Namun dibutuhkan terobosan dalam mencapai upaya pemilu yang jujur dan bersih. KALIBER menjadi salah satu program mahasiswa untuk menciptakan pemilu yang jujur dan bersih.

Bentuk-bentuk program kerja yang telah dilakukan oleh Program Kawal Pemilu Bersih (KALIBER) adalah sebagai berikut:

- 1) Memasang spanduk sebagai kampanye “Kawal Pemilu Bersih”.



- 2) Sosialisasi langsung kepada masyarakat bahayanya jika terjadinya kecurangan dalam Pemilu terutama politik uang.



- 3) Sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah tentang Pemilu, menyampaikan kriteria dalam memilih pemimpin, kecurangan dalam Pemilu terutama politik uang (money politic) yang mana siswa/siswi merupakan pimilih muda atau pertama yang menjadi incaran para calon legislatif (Caleg) dengan diiming-imingi dengan segelintir uang untuk mendapatkan suara.



Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Program Kawal Pemilu Bersih (KALIBER)

No	Tanggal	Kegiatan yang dilakukan
1.	10 Januari 2024	pelepasan/kegiatan program oleh rektor UMSB sampai pada tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemilihan umum
2.	16 Januari 2024	ketua dan anggota kelompok 5 Kaliber melakukan/memberikan sosialisasi kepada masyarakat di kantor Kelurahan Belakang Balok
3.	30 Januari 2024,	ketua dan anggota kelompok 5 Kaliber mendatangi kantor Bawaslu Bukittinggi dalam rangka penyerahan surat penugasan peserta program Kawal Pemilu Bersih Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4.	1 Februari 2024	ketua dan anggota kelompok mengikuti orasi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UMSB terkait aksi damai dengan tema Tolak "Politik Uang" di Jam Gadang Kota Bukittinggi
5.	31 Januari 2024	ketua dan anggota kelompok 5 Kaliber memasang spanduk sebagai kampanye Kawal Pemilu Bersih di wilayah Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.
6.	12 Februari 2024	ketua dan anggota melakukan atau memberikan sosialisasi di sekolah SMA Karya Bhakti Bukittinggi dan SMAN 3 Bukittinggi

Dalam observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Guguak Panjang, ada beberapa temuan-temuan kecurangan yang dilakukan baik oleh peserta pemilu, timses, bahkan hingga kepala daerah berkuasa. Peserta pemilu atau disebut juga dengan para Caleg, melakukan upaya kecurangan dengan mempengaruhi agar arah pilihan masyarakat di tujukan pada calon tertentu dengan mengiming-imingi sejumlah uang. Bahkan satu KTP pemilih dihargai Rp 200.000 atau di ganti dengan paket sembako dengan dalih bantuan sosial bagi masyarakat. Lebih parahnya lagi, PSM (Petugas Sosial Masyarakat) mengakui adanya intervensi dari aparat pemerintah agar memilih calon yang di usung oleh aparat tersebut. Anggota legislatif menjabat pun tak luput dari kecurangan pemilu dengan menggunakan dana Pokir sebagai senjata untuk kemenangan mereka.

Namun, bentuk-bentuk kecurangan yang penulis temukan di tengah-tengah masyarakat, belum bisa di buktikan lebih lanjut dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pihak- pihak yang diwawancarai tidak mau menjelaskan lebih jauh dikarenakan alasan keamanan baik dari segi jabatan dan ekonomi. Dari sudut pandang masyarakat sendiri, politik uang telah menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian masyarakat secara politik. Politik uang dalam bentuk "serangan fajar", merupakan hal yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Faktor ekonomi menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk tetap menerima tawaran uang dari para calo politik tersebut meskipun bahaya dan ancaman pidana terhadap orang-orang yang terlibat dalam politik uang telah penulis paparkan.

Menariknya, masyarakat memberikan penilaian yang beragam terhadap pelaksanaan program KALIBER. Dari sekian banyak penilaian yang di berikan masyarakat, banyak stigma negatif yang keluar dari ucapan masyarakat perihal pelaksana programnya. Masyarakat menganggap penulis merupakan bagian dari pelaku kecurangan pemilu berkedok lembaga pemberi penyuluhan "tolak politik uang" di pemilihan umum 2024. Tanggapan negatif ini merupakan suatu hal yang wajar dikarenakan paradigma masyarakat akan pola penegakan hukum di Indonesia yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kecenderungan justru para penegak hukumlah yang menjadi aktor utama kecurangan dalam kontestasi pemilu di Indonesia.

Pelanggaran TSM disebutkan dua kali pada peraturan pemilu yakni pasal 286 dan pasal 463. Yang di maksud dalam undang-undang "Pelanggaran Terstruktur" merupakan secara bersama-sama antara pejabat pemerintah dan penyelenggara pemilu melakukan kecurangan dalam menyelenggarakan pemilu secara kolektif. Sedangkan "Pelanggaran sistematis" merupakan suatu pelanggaran yang terencana tersusun secara matang, dan rapih. "Pelanggaran Masif" ialah Pelanggaran dapat meluas memiliki implikasi dampak pengaruhnya sangat besar dari hasil pemilu. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif untuk dapat menyebutkan pelanggaran TSM.

Pada pemilihan umum 2024, jumlah pemilih pemula terdata sebanyak lebih kurang sekitar 60% yang berarti akan membawa dampak signifikan terhadap hasil pemilu kedepan. Penulis terjun langsung ke beberapa sekolah tingkat menengah atas di Kota Bukittinggi untuk memberikan edukasi serta pembekalan perihal bagaimana menjadi pemilih awal yang baik. Setelah penulis melakukan sesi tanya jawab dengan siswa-siswa sekolah menengah atas tersebut, penulis menyimpulkan bahwa para pemilih pemula tersebut cenderung tidak memiliki rasa kepedulian dan labil terhadap dunia politik. Sikap ketidakpedulian para

pemilih muda akan pentingnya pengetahuan politik dan pemilu, sangat mungkin menjadi target para pelaku kecurangan pemilu dengan pola memberikan sejumlah uang agar memilih calon atau partai tertentu.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kegiatan kawal pemilu bersih oleh mahasiswa fakultas ilmu hukum Universitas Sumatera Barat sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin tetapi masih ada kendala karena belum berjalan semestinya. Dikarenakan kegiatan kawal pemilu bersih dilaksanakan hanya kepada kelompok tertentu, sehingga Masyarakat tidak sepenuhnya menerima informasi yang di sampaikan di dalam kegiatan kawal pemilu bersih ini. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan bagi para anggota dan kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang bahayanya praktek politik uang. Selain itu politik uang susah untuk dihilangkan karena ada kebiasaan yang sudah membudaya sebagaimana kebiasaan yang terjadi di masyarakat, praktek politik uang sudah dianggap hal yang lumrah dan sangat di nantikan oleh masyarakat. Untuk itu kami harap aparat penegak hukum memberikan sanksi yang lebih tegas kepada oknum praktek politik uang di Masyarakat.

Kendala banyak nya TPS yang diawasi dan letaknya berjauhan sehingga sulit diawasi sehingga diperlukan personal yang lebih banyak. Kurangnya partisipasi dan pemahaman Masyarakat tentang pemilu yang bersih sehingga bisa memunculkan money politic, hal ini kaliber perlu berperan lebih aktif dalam memberika pemahaman terkait pemilu yang jurdil sehingga Tindakan preventif kecurangan pemilu dapat dicegah dan partisipasi Masyarakat jadi lebih meningkat

Referensi

- Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: The Role of Students in Preventing Money Politics and Election Fraud. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>
- Andriyan, D. N. (2016). *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai di Indonesia*. Deepublish.
- Anwari, M. (2023). *Program Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah Money Politic Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023.
- Asnawi, A., Andriani, A. G., & Maulana, A. F. (2023). Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21939>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Effendi, O. (2021). Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres Dan Pemilu Kadal Serentak Di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3544>

- Febrian, K. (2021). Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.133-150.2021>
- Hadji, K., Saputra, A., Firdaus, E., Hertiana, E., Panjaitan, J., & Surbakti, S. A. K. (2024). Polemik Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), Article 5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11480237>
- Hannan, A., & Syarif, Z. (2023). Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.6354>
- Hkikmat, M. M. (2021). Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.141>
- Huda, U. N. (2018). *Hukum partai politik dan pemilu di Indonesia* (Cetakan pertama). Fokusmedia.
- Ilham, D. I. R. (2023). Tantangan dan Harmoni Antara Keadilan dan Kepastian Dalam Pemilu Serentak di Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 54–60. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5620>
- Iriani, D., Munawaoroh, D. N., & Marvinda, E. S. (2024). Tinjauan Teori Critical Legal Studies Dalam Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terkait Pencegahan Money Politic Pemilu 2024. *El-Dusturie*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v3i1.8645>
- Kusuma, A. J., Wahyuningroem, S. L., & Setiawan, M. C. A. (2022). Sosialisasi Mekanisme Pemilu Dan Menghindari Hoaks Kepada Pemilih Pemula Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 Di Sma Negeri 66 Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), Article 2.
- Laksono, O. P. (2022). Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>
- Lestari, T., Muhti, S., Nurhaliza, S., & Haryanti, D. (2024). Tinjauan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pidana Politik Uang Pada Pemilu. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 130–139. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.161>
- Maarif, M. S., & Arifin, T. (2024). Kecurangan Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 dan Hadits Riwayat Muslim. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v3i3.2997>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), Article 3. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>

- Pramana, A., Ropik, A., & Darmawan, E. (2023). Pencegahan Kecurangan oleh Bawaslu pada Pemungutan Suara Pemilu. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16221>
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1057>
- Riewanto, A. (2019). Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 111-125. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.363>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Sari, T. P., & Desiandri, Y. S. (2023). Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7488>
- Sembiring, T., Saragih, M. D., Nisa, C., Mangunsong, A. F., & Ivanna, J. (2024). Analisis Peran Mahasiswa FIS UNIMED Untuk Mewujudkan Pemilu 2024 yang Aman Damai dan Bermartabat. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1623>
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>
- Suka Astreawan, I. G. (n.d.). *Peran Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024*. Retrieved June 18, 2024, from <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024>
- Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>
- Syahrani, M. (2020). Membangun Kepercayaan Data dalam Penelitian Kualitatif. *PRIMARY EDUCATION JOURNAL (PEJ)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>
- Utari, R. S., Febiyola, T., Sa'ad, F. S., Putri, C. K. S., & Limu, A. P. U. D. (2024). Eksploitasi Anak Saat Kampanye Pemilu 2024. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(3), 84-91. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3408>

Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>